

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

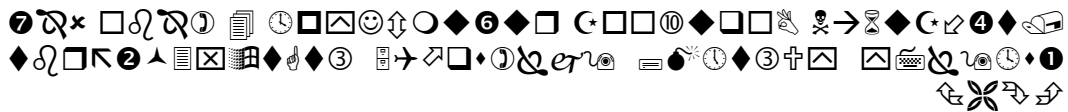
Dewasa ini pergaulan remaja semakin menjadi bahan pembicaraan hangat oleh orang-orang, baik di media elektronik maupun media cetak. Dari masalah yang krisis ahklak sampai hal yang berbau pornografi telah digandrungi oleh remaja masa kini.

Masa muda adalah masa yang penuh canda tawa, di mana masa yang penuh dengan kekuatan di antara dua kelemahan; kelemahan masa kanak-kanak dan kelemahan masa tua. Masa muda juga merupakan masa-masa hidup yang sedang memuncak, penuh dengan aktivitas dan kegiatan, mimpi dan khayalan, perasaan dan sentuhan. Sampai-sampai banyak orang yang mengatakan bahwa para pemuda adalah sebersit dari kegilaan.¹ Hangatnya kasih sayang bukan dinilai dari panasnya api asmara, kemurnian cinta justru terlihat dari hal-hal kecil yang membuat diri lebih baik.

Dalam syari'at Islam, manusia sangat dianjurkan untuk saling kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara yang satu dan yang lainnya, sehingga akan mempermudah dalam segala urusan untuk saling bertolong-tolongan antar sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman :



¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Akhwat Zone Romantika dan Gaya Hidup Pubertas*, (Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2005), h. 7



Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar- Rum : 21).²

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan dan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Allah telah menetapkan aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Allah tidak membiarkan manusia berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semau-maunya, atau seperti tumbuh-tumbuhan yang kawin dengan perantara angin.

Allah telah memberikan batas dengan peraturan-peraturan-Nya, yaitu dengan syari'at yang terdapat dalam kitab-Nya dan Hadits Rasul-Nya dengan hukum-hukum perkawinan, tentang mahar atau maskawin, yaitu pemberian seorang suami kepada istrinya sewaktu akad nikah atau sesudahnya.³

Perkawinan merupakan hal dan bentuk wujud yang sangat sakral yang sudah ada mulai dari zaman nabi Adam hingga sekarang. Perkawinan adalah moment penting yang tak terlupakan dalam perjalanan hidup seseorang, dan merupakan suatu ibadah untuk menjaga kesucian hubungan antara kedua jenis manusia berdasarkan perintah Allah dan Rasul-Nya.⁴

Nabi Saw. bersabda:

² Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemah*, (Madinah: Muja'mma' Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li Thiba'at al- Mush-haf asy-Syarif, tt), hal. 644

³ Terj. Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 1

⁴ Terj. Achmad Sunarto, *Syarah Bulughul Maram*, (Surabaya: Halim Jaya, 2001), hal. 585

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : قل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه البخاري و غيره)⁵

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud ra., ia berkata: Rasulullah Saw., bersabda kepada kami: “Wahai kaum muda, barang siapa diantara kamu mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaknya berpuasa, karena yang demikian dapat mengendalikanmu.” (HR. Bukhari dan lain-lain).⁶

Pada hadis lain juga terdapat keutamaan dari sebuah perkawinan.

عن أنس , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين , فاليق الله في نصف الباقي (رواه البيهقي)

Artinya: Apabila seorang hamba menikah, sungguh ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Oleh karena itu maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lainnya. (HR. al-Baihaqi).⁷

Kedua hadis ini mengisyaratkan bahwa dengan melangsungkan perkawinan, seseorang menjaga dirinya dari kerusakan agama (akhlaknya).⁸

Tegasnya, perkawinan ialah suatu aqad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi Allah SWT.⁹

⁵ Abu Abdullah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), jilid 3, nomor hadis: 5066, hal. 252

⁶ Masrap Suhaemi dan Abu Laily Istiqomah, *Terj. Bulughul Maram*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), hal. 642; Adib Bisri Mushthofa, *Terj. Shahih Muslim*, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 1993), jilid 2, hal.745

⁷ Abu Abdullah Muhammad Khathib al-Tibrizi, *Misykat al-Mashabih*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), jilid 1, hal. 570

⁸ Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hal. 20

⁹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta, 1983), h. 49

Namun yang jadi permasalahan di sini adalah penentuan batas minimal usia nikah. Bilamana seseorang ingin menikah, maka yang pertama dan paling utama adalah harus mempunyai kesiapan fisik dan mental yang kuat untuk membina suatu rumah tangga hingga menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Ditinjau dari berbagai aspek, mengenai batas minimal usia nikah terdapat beberapa pandangan hukum yang berbeda antara hukum yang satu dan hukum yang lainnya. Yang mana dari berbagai perbedaan hukum-hukum yang telah ada sangat menarik untuk diteliti dan dipelajari. Baik itu dipandang dari sudut hukum Islam maupun dari segi aspek hukum positif.

Menarik untuk dicatat bahwa al-Qur'an membahas soal pernikahan secara agak terperinci dan mendetail. Tak kurang dari 104 ayat membahas persoalan ini, baik dengan menggunakan kosa kata *nikah* yang berarti 'berhimpun' maupun kata "*zauj*" yang bermakna 'berpasangan'. Kata *nikah* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata "*zauj*" ditemukan terulang sebanyak 81 kali.¹⁰

Dalam hukum Islam para ulama mazhab sepakat bahwa batas minimal usia nikah pada intinya harus berakal dan baligh.¹¹

Mengenai pengertian baligh di sini para ulama sepakat bahwa haid dan hamil merupakan salah satu bukti dari balighnya seorang wanita. Namun Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyatakan bahwa untuk seorang laki-laki yang telah mencapai umur 15 tahun sudah menandakan balighnya seseorang. Sedangkan

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Jakarta Selatan: el-KAHFI, 2008), h. 213

¹¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 315

Maliki dalam usia 17 tahun dan sementara Imam Hanafi menetapkan usia balighnya seorang laki-laki adalah dalam usia 18 tahun.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah ditentukan batasan dari umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan pada Bab IV dalam rukun dan syarat perkawinan bagian kedua ayat 1 dan 2 yang berbunyi:¹³

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pada Bab IV bagian 1 pasal 29 menegaskan pula: “bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, Presiden dapat menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.”¹⁴

Seorang pakar Psikologi, Diane E. Papalia dan Sllly Wendkos Olds dalam buku *Human Development* (1995), mengemukakan bahwa usia terbaik untuk menikah bagi perempuan adalah 19-25 tahun. Sedangkan bagi laki-laki usia 20-25 tahun seharusnya sudah menikah. Ini adalah usia terbaik untuk menikah. Baik

¹² *Ibid.* h. 316

¹³ tp. *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), h. 55

¹⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 8

untuk memulai kehidupan rumah tangga maupun untuk menjadi pangasuh anak pertama (*the first time parenting*).¹⁵

Yang lebih menarik adalah temuan Campbell dan kawan-kawan, bahwa yang paling bahagia di antara pasangan nikah adalah pasangan nikah usia 20-21 tahun. Yaitu ada canda tawa tersendiri yang dapat menyengarkan hati pernikahan dini.¹⁶

Beranjak dari usia pernikahan yang harus dilaksanakan dalam sebuah perkawinan ternyata membawa dampak yang cukup signifikan bagi pasangan yang melakukan perkawinan yang usianya jauh di bawah usia yang dikategorikan dewasa dalam perkawinan atau mencapai usia nikah sesuai aturan .

Kenyataannya telah terjadi kasus pernikahan Syekh Puji (43 tahun) dengan nama lengkap Syekh Pujiono Cahyo Widiyanto, seorang miliarder pengusaha kerajinan kuningan sekaligus pimpinan *pondok pesantren Miftahul Jannah* di Jawa tengah, Semarang.¹⁷ pada pernikahannya dengan seorang anak wanita (Lutviana Ulfah) berusia 12 tahun asal desa Randu Gunting kecamatan Bergas kabupaten Semarang yang masih jauh lebih muda 31 tahun ketimbang usia yang ingin menikahinya. Majelis Ulama Indonesia juga keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Syekh Puji, karena tanpa harus diperiksa terlebih dahulu apakah sudah sesuai dengan aturan agama. Pernikahan dengan anak di bawah umur juga melanggar hukum positif yang ada di Indonesia. Sementara dalam hukum positif yaitu pernikahan harus mengacu kepada Undang-undang No 1 Tahun 1974,

¹⁵ “*Tentang Kita*”<http://ceritajoe.blogspot.com/2005/07/nikah-dini.html>

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ DetikNews, “Kiai Kaya Raya (Syekh Pujiono) Menikahi Gadis Belia 12 Tahun”, <http://www.google.com/2008/11/26/op.html.top>.

karena batas minimal usia nikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita. Perbuatan yang dilakukan oleh Syekh Puji bisa dikatakan telah mencederai Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 tersebut serta melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 poin C. Ancaman bagi yang melanggar Undang-undang di atas minimal 5 tahun sampai 15 tahun penjara atau didenda paling sedikit 100 juta rupiah. Suroso sebagai orang tua mengatakan, hal ini adalah kemauan anaknya sendiri tanpa adanya unsur paksaan. Suroso juga menampik adanya unsur perdagangan atau komersialisme saat mengizinkan putrinya dipersunting mantan pebisnis kaligrafi se-Asia seperti yang dikhawatirkan berbagai pihak. Hingga sekarang ini menimbulkan berbagai kontroversi? Tak hanya berhenti dengan Ulfa saja, Syekh Puji mengaku akan mencari calon pengantin yang lebih muda ketimbang Ulfa berusia 9 dan 7 tahun, dengan dalih ingin melanjutkan keturunan.¹⁸ Dan ternyata bahwa si wanita tidak siap dengan perkawinan yang diembannya melainkan hanya kepatuhan terhadap orang tua saja. Beranjak dari tujuan perkawinan yaitu membina keluarga sejahtera tidak pernah akan terwujud. Hal inilah yang menguatkan penulis untuk mengulas permasalahan bagaimana sebenarnya batas minimal seseorang untuk melakukan pernikahan agar tujuan pernikahan membina rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dapat tercapai.

Kendatipun demikian jelasnya ayat dan hadis yang memberikan penjelasan mengenai anjuran untuk segera menikah, tidak menutup kemungkinan dengan pernikahan tersebut akan menimbulkan berbagai fenomena yang muncul

¹⁸ Siti Hamsiah, "Mengawini Gadis di Bawah Umur Tidak Bisa Disamakan Dengan Rasulullah", *Serambi Ummah* (Banjarmasin), 7 November 2008, h. 3

dikehidupan bermasyarakat yang secara garis besar dapat menimbulkan perspek dan masalah dalam hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia.

Mengenai permasalahan tersebut di atas, penulis mencoba untuk mencari titik temu antara kedua hukum yang tidak lain adalah bagaimana sebenarnya ketentuan secara umum batas usia seseorang yang dapat melakukan pernikahan baik secara syar'i (hukum Islam) maupun secara hukum Positif yang ada di Indonesia. Kendatipun terdapat perbedaan yang mencolok antara kedua pendapat ulama fikih dan Undang-undang No 1 Tahun 1974 mengenai penentuan batas usia pernikahan.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian ilmiah yang intensif untuk menjawab sejumlah problem ilmiah yang muncul dari konsep batas minimal usia nikah menurut hukum Islam dan hukum positif secara detail dan konprehensif. Berdasarkan alasan ini, penulis tertarik mengangkat topik ini menjadi bahan penelitian dalam rangka menyusun skripsi dengan judul: **“BATAS MINIMAL USIA NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka dirumuskanlah masalah permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang batas minimal usia nikah?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan penentuan batas minimal usia nikah menurut hukum Islam dan hukum positif ?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Batas berarti baris sisi yang menjadi perhinggaan sesuatu bidang, ruang dan sebagainya atau pemisah antara dua bidang (ruang, bidang).¹⁹ Sedangkan minimal tidak lain adalah suatu nilai yang mempunyai arti sedikit, sekurang-kurangnya, sedikit-dikitnya.²⁰ Adapun usia artinya umur.²¹ Dengan demikian yang dimaksud di sini adalah ukuran batasan minimal usia (umur) seseorang.
2. Kata nikah (kawin) dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yakni makna *lughawi* (etimologis), makna *ushuli* (syar'i) dan makna *fiqhi* (hukum).²² Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau pencampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.²³ Dalam bahasa Indonesia, seperti dapat dibaca dalam beberapa kamus diantaranya *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami-istri; nikah (2) (sudah)

¹⁹ Dani K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Putra Harsa, t.th), h. 85

²⁰ *Ibid.*, h. 346

²¹ *Ibid.*, h. 663

²² Lihat Abdur-Rahman Al-Juzairi (selanjutnya disebut Al-Juzairi), *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*, 1411 H/ 1990 M (Beirut-Lubnan: Dar al-Fikr), jilid. 4, h. 2

²³ Hasbi Indra, dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 72

beristri atau berbini (3) dalam bahasa pergaulan artinya bersetubuh.²⁴ Pengertian senada juga dijumpai dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kawin diartikan dengan (1) menikah (2) cak bersetubuh (3) berkelamin (untuk hewan). Kawin acak, keadaan yang memungkinkan terjadinya perkawinan antara jantan dan betina dewasa secara acak.²⁵ Perkawinan adalah: (1) pernikahan; hal (urusan dan sebagainya) kawin; (2) pertemuan hewan jantan dan hewan betina secara seksual.²⁶ Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kawin diartikan dengan “menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, menikah, melakukan hubungan seksual bersetubuh.”²⁷

3. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun Al-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal—relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.²⁸ Sedangkan Hukum Positif adalah Hukum yang sedang berlaku pada saat ini di suatu negara; Ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.²⁹

²⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 453

²⁵ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 398

²⁶ *Ibid.* h. 399

²⁷ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, [t.t], (Jakarta: Cita Media Pres), h. 344

²⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6

²⁹ M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), h. 270

Dengan demikian, yang dimaksud dalam judul penelitian ini adalah studi perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif tentang status hukum batas minimal pernikahan serta landasan yang mendasari kedua ketentuan tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai batas minimal usia nikah.
2. Mengetahui perbedaan dan persamaan mengenai penentuan batas minimal usia nikah menurut hukum Islam dan hukum positif.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Menambah wawasan penulis sendiri sebagai salah seorang Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum khususnya. Diharapkan pula penelitian ini mampu memberikan kontribusi keilmuan atau perspektif baru dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan masalah batas minimal usia nikah terutama pada aspek posisi anak dan orang tua. Serta menjadikan khazanah intelektual bagi masyarakat luas terutama yang masih awam mengenai hukum Islam dan hukum Positif. Sehingga paling tidak kontroversi tentang batas minimal usia nikah (atau kasus perkawinan di bawah umur) yang selama ini hangat di masyarakat dapat disikapi secara lebih bijak dan ilmiah dalam kerangka studi perbandingan hukum.

2. Menambah khazanah literatur Perbandingan Mazhab dan Hukum pada perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan Perpustakaan Fakultas syari'ah pada khususnya.
3. Sebagai bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih kritis dan mendalam tentang hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil survei literatur yang dilakukan terhadap hasil penelitian ilmiah yang ada di Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum maupun Fakultas Syari'ah secara umum. Sampai saat ini penulis belum menemukan mahasiswa lain yang mengulas secara komparatif mengenai batas minimal usia nikah untuk melakukan pernikahan dalam perspektif perbandingan hukum.

Ada sebuah penelitian lain yang berbentuk skripsi, penulis menemukan peneliti lain yang mengangkat permasalahan nikah di bawah tangan oleh Ratna Asinah (Mahasiswi PHM angkatan tahun 2000), yang mana ia hanya menitikberatkan permasalahannya pada masalah pernikahannya saja. Tidak menjelaskan secara rinci mengenai penentuan dan bagaimana sebenarnya pandangan serta dampak positif-negatifnya dari kedua hukum terhadap batasan minimal usia orang melakukan pernikahan yang penulis angkat sebagai bahan penelitian. Begitu pula mengenai dasar hukum yang diangkat juga terdapat banyak perbedaan antara penulis dan Ratna Asinah. Bahwasanya Ratna Asinah hanya meninjau permasalahannya nikah di bawah tangan (nikah sirri). Lain halnya penulis

yang akan mengulas permasalahan batas minimal usia nikah yang dipandang dari segi hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan penelaah penulis terhadap referensi yang ada ternyata pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang “batas minimal usia nikah” terdapat berbagai perbedaan yang menarik untuk diangkat.

Di sisi lain juga penulis menemukan sebuah skripsi mengenai “Sanksi Bagi Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di bawah Umur menurut Hukum Islam dan Hukum Positif” oleh Aida Puji Astuti (Mahasiswi PHM tahun 2001), yang mana pada penelitian Aida tersebut hanya memfokuskan permasalahannya pada konteks penentuan sanksi hukum bagi pencabulan anak di bawah umur menurut hukum Islam dan hukum positif. Ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis sebagai bahan acuan dan sumber hukum.

Penulis juga pernah menemukan sebuah buku bacaan yang berjudul “*Romantika dan Gaya Hidup Pubertas*” yang ditulis oleh Yusuf Al-Qaradhawi. Buku tersebut membahas seputar tanya jawab mengenai permasalahan “*pandangan sinis masyarakat terhadap seseorang yang melakukan Pernikahan Dini*”. Dalam buku tersebut dibicarakan bagaimana pandangan masyarakat terhadap seseorang yang menikah masih di bawah umur. Mereka beranggapan bahwa seorang pemuda yang belum berusia 20 tahun atau selebihnya menurut Hukum Perdata dan UU dan kompilasi hukum Islam yang ingin menikah maka ia tidak akan mampu mengarungi kehidupan rumah tangga yang sempurna. Meskipun demikian, penulis juga membaca dari sebuah tanya jawab tersebut dan mengambil kesimpulan bahwa keinginan untuk menikah dilakukan hanya semata

menjaga kehormatan dan mencegah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh agama.

Dari survei beberapa literatur di atas, baik hasil penelitian maupun hasil kajian berupa buku tidak satu pun yang mengkaji tentang batas minimal usia untuk melakukan pernikahan. Karena itu, tema atau problem penelitian skripsi ini sangat memungkinkan secara akademik untuk diteliti lebih lanjut.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*), yaitu sebuah penelitian yang mempelajari dan menelaah bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2 Data dan Bahan Hukum

Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan masalah “batas minimal usia nikah” baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer, yakni semua sumber data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian secara normatif, seperti:

1. Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah yang di dalamnya mencakup :

- Kompilasi Hukum Islam

- *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, karangan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh., di terjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., dan Abu Ihsan al-Atsari dalam bahasa Indonesia Tafsir Ibnu Kastir jilid 5
- *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, karangan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh., di terjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M., dan Abu Ihsan al-Atsari dalam bahasa Indonesia Tafsir Ibnu Kastir jilid 7
- *Fiqih Lima Mazhab* karangan Muhammad Jawad Mughniyah

2. Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, seperti:

- Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata karangan Soedharyo Soimin, SH
- Undang-undang Kerukunan Dalam Rumah Tangga No 23 Tahun 2004 dan Undang-undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002

b. Bahan hukum sekunder, yakni sumber hukum yang tidak berhubungan langsung dengan objek penelitian tetapi hanya sebagai pendukung, seperti:

- 1) *Risalah Nikah* karangan H.S.A. Alhamdani.
- 2) *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* karangan Prof. Dr. Zaitunah Subhan.

- 3) *Ikhwan Zone* karangan Yusuf Al-Qaradhawi.
- 4) *Akhwat Zone* karangan Yusuf Al-Qaradhawi.
- 5) *Ilmu Fiqh* karangan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Jilid II
- 6) *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* karangan Prof. Muhammad Amin Summa.
- 7) *Syarah Bulughul Maram* karangan Terj. Ahmad Sunarto.
- 8) *Bimbingan Perkawinan* karangan Drs. Dedi Junaidi.
- 9) *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya?* karangan Libertus Jehani, SH., MH.
- 10) *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karangan Prof. Subekti, SH.
- 11) *Kamus Hukum International dan Indonesia* karangan Drs. Soesilo Prajogo, SH.

c. Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus, internet dan ensiklopedi Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Agar data-data yang terkumpul benar-benar valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara:

- a. Observasi Kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan referensi literatur dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

- b. Studi Literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan pustaka yang terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang menjadi objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah bahan diperoleh maka selanjutnya bahan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

a. Teknik pengolahan data

1. Editing (seleksi data), data yang telah diperoleh dicek kembali kelengkapannya, sehingga diketahui apakah data bisa dipergunakan atau tidak untuk tahap berikutnya.
2. Kategorisasi, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah.
3. Interpretasi, yaitu data hasil penelitian yang diperoleh ditafsirkan seperlunya, sehingga mudah dipahami dan dimengerti

b. Analisis Data

Teknik yang digunakan setelah pengolahan data selesai yaitu *analisis komparatif*, berupa perbandingan dengan mencari persamaan dan perbedaan dalam masing-masing sumber hukum yang ada.

5. Prosedur Penelitian

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka ditempuh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahap ini penulis membaca, mempelajari dan menelaah subjek dan objek yang akan diteliti, selanjutnya yang akan dituangkan dalam sebuah desain operasional, kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing untuk meminta persetujuan dan selanjutnya dimasukkan ke Tim Proposal Fakultas Syari'ah. Setelah itu, diadakan konsultasi dengan dosen pembimbing yang ditunjuk fakultas, lalu diadakan Desain Operasional.

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini penulis menghimpun data sebanyak-banyaknya berupa literatur-literatur yang diperoleh dari kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, Perpustakaan Daerah Kal-Sel, atau tempat lain yang menyediakan data penelitian ini dan membeli sendiri di toko-toko buku.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data

Tahap ini dilakukan setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian diolah sesuai dengan teknik pengumpulan data dan dianalisis secara obyektif.

d. Tahap Penyusunan

Tahap ini penulis melakukan penyusunan berdasarkan sistematika yang ada untuk dijadikan sebuah karya tulis ilmiah, untuk itu penulis mengkonsultasikanya dengan dosen pembimbing dan asisten pembimbing, dilakukan terhadap hasil penelitian dan dimunaqasyahkan di hadapan Tim penguji skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini agar sesuai dengan yang diinginkan, maka perlu dijabarkan melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, batasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II : Berisi kajian mengenai Ketentuan Umum tentang Pernikahan, yang terdiri atas: Periodisasi Kehidupan Manusia, Konsep Usia Ideal Pernikahan dalam Telaah Psikologis, Batas Minimal Usia Pernikahan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.

Bab III : Analisis Komparasi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Batas Minimal Usia Nikah, yang terdiri atas: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Batas Minimal Usia Nikah, Perbedaan dan Persamaan yang mengenai penentuan batas minimal usia nikah.

BAB IV : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran-saran. Simpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar pasca penelitian ini dapat membuahkan nilai positif bagi semua pihak.